



P U T U S A N
Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN.Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANTON MARYONO Bin ABAS DIN;
Tempat Lahir : Air Berau;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 01 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/30/IX/Res 1.11/2021/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/ Pid.B/ 2021/PN Mkm tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON MARYONO Bin ABAS DIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan yang melanggar pidana pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **ANTON MARYONO Bin ABAS DIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran BRI dengan Nomor Rekening : 805101006419533 atas nama Tersangka ANTON MARYONO.
 - 1 (Satu) Lembar bukti transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 805101006419533 atas nama ANTON MARYONO.

Dikembalikan kepada saksi Jon Suchemi.

- 1 (satu) Unit Hand Phone warna hitam Merk Realme nomor Imei 1: 867461051716476 / nomor imei 2 : 867461051716468.
- 1 (satu) lembar warna kaos oblong warna putih Merk Oxygen.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Oxygen.

Dikembalikan kepada Terdakwa Anton Maryono;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta ingin melanjutkan pendidikannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN kesehariannya bekerja sebagai pengantar buah sawit ke PT.Pengolahan sawit dimana terdakwa dalam penjualan tandan Buah sawit tersebut yang dijual salah satunya memakai UD FAJAR. UD Fajar tersebut adalah bergerak di bidang pembayaran pembelian buah kelapa sawit kepada pelaku usaha atau toke sawit yang akan mengantar tandan buah sawit pada Perusahaan Minyak sawit. Bermula ketika pada hari Minggu terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN sudah mempunyai niat untuk mendapatkan uang di karenakan terdakwa sudah mempunyai hutang kepada orang lain, seperti biasanya terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN mengantar buah sawit ke Pabrik pengolahan sawit yang tujuannya adalah ke Pabrik Lubuk Bento. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Jon Syuchemi yang merupakan karyawan UD FAJAR pada hari Minggu 19 September 2021 sekira 13.00 Wib di hubungi melalui telepon oleh terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN dengan mengatakan "JON tolong kirim uang sebesar RP 20.000.000.- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) besok saya masuk memakai DO UD FAJAR dan langsung potong saja DO Kamu” kemudian di jawab oleh saksi Jon Syuchemi “ Iya” selanjutnya dikarenakan terdakwa sudah kenal dan sering memakai UD.FAJAR, tanpa berfikir panjang lagi saksi Jon Suchemi mendengar terdakwa akan menggunakan UD FAJAR maka langsung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening nomor 805101006419533 an nama rekening terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN. Setelah terdakwa menerima uang transfer dari saksi Jon Suchemi terdakwa juga sebelumnya telah berniat uang dari saksi Jon Syuchemi tersebut akan terdakwa gunakan membayar utang uang kepada saksi DEBY tempat dimana terdakwa akan membayar uang sawit juga kepada orang lain. Setelah mencairkan/mengambil uang dari saksi korban Jon Suchemi melalui Bank lalu uang tersebut diserahkan uang tersebut kepada Deby tempat dimana terdakwa sudah mempunyai utang tersebut dahulu. Sementara tandan buah sawit yang di jual oleh terdakwa kepada Pabrik sawit tersebut tidak memakai atau menggunkan UD FAJAR sementara terdakwa menggunakan atau memakai UD yang lain. Selanjutnya setelah korban mengetahui dan di tanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak memakai UD FAJAR dan terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN diminta untuk mengembalikan uang tersebut oleh korban Jon Syuchemi namun terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut bahkan uang tersebut telah di bayarkan kepada orang lain di mana uang tersebut juga di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN kesehariannya bekerja sebagai pengantar buah sawit ke PT.Pengolahan sawit dimana terdakwa menjual tandan Buah sawit tersebut yang dijual ada memakai UD FAJAR. UD Fajar tersebut bergerak di bidang pembayaran pembelian buah kelapa sawit kepada pelaku usaha atau toke sawit yang akan mengantar tandan buah sawit pada Perusahaan Minyak sawit. Bermula ketika pada hari Minggu terdakwa biasanya mengantar buah sawit ke Pabrik pengolahan sawit yang tujuannya adalah ke Pabrik Lubuk Bento menghubungi saksi Jon Syuchemi yang merupakan karyawan UD FAJAR pada hari Minggu 19 September 2021 sekira 13.00 Wib di hubungi melalui telepon oleh terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN dengan mengatakan "JON tolong kirim uang sebesar RP 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) besok saya masuk memakai DO UD FAJAR dan langsung potong saja DO Kamu" kemudian di jawab oleh saksi Jon Syuchemi " Iya" selanjutnya tanpa berfikir lagi saksi Jon Suchemi mendengar terdakwa akan menggunakan UD FAJAR langsung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening nomor 805101006419533 an nama rekening terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN. Setelah terdakwa menerima uang transfer dari saksi Jon Suchemi terdakwa dengan sebelumnya telah berniat uang tersebut akan terdakwa gunakan membayar utang uang terdakwa kepada saksi DEBY tempat dimana terdakwa akan membayar uang sawit juga. Setelah mengambil uang dari bank dimana uang yang ditransfer oleh saksi korban Jon Suchemi lalu menyerahkan uang tersebut terdakwa kepada Deby tempat dimana terdakwa sudah mempunyai utang tersebut dahulu. Sementara tandan buah sawit yang di jual oleh terdakwa kepada Pabrik sawit tersebut tidak memakai atau menggunkan DO UD FAJAR sementara terdakwa menggunakan atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai UD yang lain. Selanjutnya setelah di ketahui dan di tanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak memakai UD FAJAR dan terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN diminta untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Jon Syuchemi kemudian pada hari senin terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN ditelepon oleh Jon Suchemi mengatakan “ Tolong kembalikan uang saya” dan terdakwa jawab “iyo nanti saya kirim” dan pada hari Selasa tanggal 21 September terdakwa menerima telepon kembali dari saksi Jon Syuchemi namun terdakwa tidak mengangkat telepon dari saksi korban dan kemudian saksi Jon Syuchemi kembali mengirim pesan lewat WA dengan mengatakan “kamu di mana kenapa belum di transfer juga uang saya” namun tetap terdakwa tidak membalas WA dari saksi korban dan tidak ada niat dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut bahkan uang tersebut telah di bayarkan kepada orang lain di mana uang tersebut juga di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN.

Perbuatan terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JON SYUCHEMI Bin SYAFRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan saat ini dikarenakan Saksi merasa telah ditipu oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 di Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 12.17 WIB Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang mana saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran buah sawit kepada petani, dan terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengirimkan buah sawit ke PMS (Pabrik minyak kelapa sawit) Desa Lubuk Bento melalui UD FAJAR, kemudian pada hari Minggu itu juga tanggal 19 September 2021, sekitar jam 13.00 WIB Saksi mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILink di Desa Air Berau satu kali transfer dengan waktu yang sama dengan Nomor Rekening:805101006419533, dan saksi ada memegang bukti transfernya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Terdakwa masuk membawa buah sawit ke PMKS Desa lubuk Bento namun tidak memakai UD FAJAR sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya tetapi melainkan menggunakan UD PUTRA BUNGSU dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memakai jasa dari UD FAJAR;
- Bahwa UD Fajar bergerak di bidang pembayaran buah kelapa sawit kepada Pelaku usaha/ Toke sawit yang akan mengantarkan buah di perusahaan Minyak sawit salah satunya PMKS lubuk Bento, dan hubungan saksi dengan UD. Fajar yaitu sebatas kerjasama untuk mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa UD. Fajar, sementara Terdakwa adalah hubungan kepercayaan apabila Terdakwa menggunakan UD.Fajar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit yang dimasukkan melalui UD.Fajar;
- Bahwa Saksi sudah kenal baik dan percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan menggunakan CV. UD. Fajar memasukkan buah sawit dengan membayar uang kepada penjual tandan buah sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang untuk ditransfer tersebut Terdakwa tidak ada memaksa ataupun mendesak Saksi;
- Bahwa uang yang ditransferkan kepada Terdakwa merupakan uang milik UD. FAJAR yang mana uang tersebut sebelumnya dititipkan kepada Saksi untuk pembayaran apabila ada sawit masuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering menggunakan jasa UD FAJAR;
- Bahwa biasanya setiap penjualan buah sawit dilakukan pembayaran secara Cash dan Saksi baru pertama kali melakukan pembayaran dengan cara ditransfer;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa menggunakan UD lain selain UD FAJAR

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak menggunakan jasa UD FAJAR, selanjutnya Saksi menagih uang yang Saksi trnasferkan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan akan mentranfer uang Saksi namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi selalu berusaha untuk mencari jalan keluar namun baik dari Terdakwa sendiri maupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada respon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga suami Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANA HENDARTI Binti AMINUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini dikarenakan telah terjadi tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 di Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 12.17 Wib suami Saksi mendapat telpon dari seseorang, kemudian setelah selesai Saksi tanyakan kepada suami Saksi tersebut "siapa yang nelpon" dijawab oleh suami Saksi "anton nelpon" kemudian Saksi tanyakan "kenapa nelpon" dijawab oleh suami Saksi "dia minta kirimkan uang" kemudian Saksi tanyakan "berapa minta kirimkan uang" kemudian suami Saksi menjawab "Rp.20.000.000,-" kemudian saya mengatakan "kirimkan uang segitu untuk apa, nanti kena tipu, telpon bos dulu" kemudian suami Saksi sekitar jam 13.00 wib pamit kepada Saksi untuk mengirimkan uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) melalui BRI Link di Desa Air Berau kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita suami Saksi bahwa Terdakwa berjanji setelah uang ditransfer kepadanya maka besok yaitu hari Senin tanggal 20 september

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Terdakwa akan mengirimkan buah sawit ke Pabrik Lubuk Bento dengan menggunakan UD FAJAR;

- Bahwa Suami Saksi merupakan patner kerja dari UD FAJAR yang mana pihak UD FAJAR meminta suami Saksi untuk mencari pelanggan buah sawit namun suami Saksi tidak terikat kontrak kerja dengan pihak UD FAJAR;
- Bahwa Suami Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) satu kali transfer dengan waktu yang sama dengan nomor rekening : 805101006419533, dan saksi ada melihat bukti transfer yang di tunjukan oleh Suami Saksi;.
- Bahwa Suami Saksi dirugikan oleh Terdakwa dengan tidak mengembalikan uang yang sudah di pakai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terpaksa saksi menggantikan uang tersebut kepada UD. Fajar;
- Bahwa uang yang yang ditransferkan oleh suami Saksi adalah uang milik UD FAJAR;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh suami Saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kami selalu berusaha untuk mencari jalan keluar namun baik dari Terdakwa sendiri maupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada respon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga suami Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa menipu Saksi korban Jon Syuchemi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 di Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Jon Syuchemi melalui via telpon agar mengirimkan sejumlah uang kerekening milik Terdakwa;
- Bahwa Uang yang dikirim oleh Saksi Jon Syuchemi kerekening saya sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jon Syuchemi, meminta mengirimkan uang untuk pembayaran atas pembelian buah sawit kepada toke, dan berjanji akan mengantar buah sawit tersebut ke pabrik Lubuk Bento pada hari Senin tanggal 20 September 2021 dengan memakai jasa UD FAJAR;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Terdakwa tidak mengantarkan buah sawit pada UD FAJAR sesuai dengan yang Terdakwa katakan pada Saksi Jon Syuchemi saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Saksi Jon Syuchemi untuk mengirimkan uang tersebut adalah untuk membayar hutang dalam penjualan buah sawit kepada sdr DEBI yang mana Terdakwa ada menggunakan uang milik sdr DEBI sebelumnya sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghubungi dan menyuruh Saksi Jon Syuchemi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah sering mengantar buah sawit menggunakan Jasa UD FAJAR;
- Bahwa Saksi Jon Syuchemi merupakan keponakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Jon Syuchemi karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr DEBI dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan bersenang-senang membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan mebuju Saksi Jon Syuchemi saat meminta ditranferkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada berniat mengembalikan uang milik Saksi Jon Syuchemi dan berusaha untuk menghubungi pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepada Terdakwa, Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening Koran BRI dengan no. rekening : 805101006419533 an. Anton Maryono;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI 805101006419533 an. Anton Maryono;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Realme dengan IMEI I : 867461051716476 IMEI II : 867461051716468;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih merk Oxygen;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Oxygen;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Terdakwa sekitar jam 12.17 WIB Saksi Jon Syuchemi mendapat telpon dari Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Jon Syuchemi untuk mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran buah sawit kepada petani, dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Jon Syuchemi akan mengirimkan buah sawit ke PMS (Pabrik minyak kelapa sawit) Desa Lubuk Bento melalui UD FAJAR, kemudian pada hari Minggu itu juga tanggal 19 September 2021, sekitar jam 13.00 WIB Saksi Jon Syuchemi mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILink di Desa Air Berau satu kali transfer dengan waktu yang sama dengan Nomor Rekening:805101006419533, dan saksi Jon Syuchemi ada memegang bukti transfernya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Terdakwa masuk membawa buah sawit ke PMKS Desa lubuk Bento namun tidak memakai UD FAJAR sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya tetapi melainkan menggunakan UD PUTRA BUNGSU dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memakai jasa dari UD FAJAR;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Saksi Jon Syuchemi untuk mengirimkan uang tersebut adalah untuk membayar hutang dalam penjualan buah sawit kepada sdr DEBI yang mana Terdakwa ada menggunakan uang milik sdr DEBI sebelumnya sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghubungi dan menyuruh Saksi Jon Syuchemi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah sering mengantar buah sawit menggunakan Jasa UD FAJAR;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Jon Syuchemi karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr DEBI dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan bersenang-senang membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan membujuk Saksi Jon Syuchemi saat meminta ditransferkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama ANTON MARYONO Bin ABAS DIN identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hak atau melawan hukum menurut pendapat Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Terdakwa sekitar jam 12.17 WIB Saksi Jon Syuchemi mendapat telpon dari Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Jon Syuchemi untuk mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran buah sawit kepada petani, dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Jon Syuchemi akan mengirimkan buah sawit ke PMS (Pabrik minyak kelapa sawit) Desa Lubuk Bento melalui UD FAJAR, kemudian pada hari Minggu itu juga tanggal 19 September 2021, sekitar jam 13.00 WIB Saksi Jon Syuchemi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILink di Desa Air Berau satu kali transfer dengan waktu yang sama dengan Nomor Rekening:805101006419533, dan saksi ada memegang bukti transfernya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Terdakwa masuk membawa buah sawit ke PMKS Desa Lubuk Bento namun tidak memakai UD FAJAR sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya tetapi melainkan menggunakan UD PUTRA BUNGSU dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memakai jasa dari UD FAJAR;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meminta Saksi Jon Syuchemi untuk mengirimkan uang tersebut adalah untuk membayar hutang dalam penjualan buah sawit kepada sdr DEBI yang mana Terdakwa ada menggunakan uang milik sdr DEBI sebelumnya sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghubungi dan menyuruh Saksi Jon Syuchemi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Jon Syuchemi karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang kepada sdr DEBI dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan bersenang-senang membeli minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan membujuk Saksi Jon Syuchemi saat meminta ditranferkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang milik UD Fajar dengan menelfon Saksi Jon Syuchemi yang merupakan mitra dari UD Fajar dan dijanjikan oleh Terdakwa sebagai pembayaran untuk buah sawit yang akan disetorkan oleh Terdakwa pada esok harinya namun sawit tersebut pada kenyataannya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada UD Fajar, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur kedua ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening Koran BRI dengan no. rekening : 805101006419533 an. Anton Maryono;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI 805101006419533 an. Anton Maryono;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Realme dengan IMEI I : 867461051716476 IMEI II : 867461051716468;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih merk Oxygen;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Oxygen;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari Terdakwa Anton Maryono Bin Abas Din, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Anton Maryono Bin Abas Din;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan, berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON MARYONO Bin ABAS DIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening Koran BRI dengan no. rekening : 805101006419533 an. Anton Maryono;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI 805101006419533 an. Anton Maryono;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Realme dengan IMEI I : 867461051716476 IMEI II : 867461051716468;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih merk Oxygen;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Oxygen;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anton Maryono Bin Abas Din;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Vidya Triananda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. dan Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/ Pid.B/ 2021/ PN Mkm